



Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi)

Handri Michael Sianturi¹, Akiruddin Ahmad², Sahbudi³

¹Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

²Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

³Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: handrisianturi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 17, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 10, 2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Kepatuhan; Pengemudi; Zona Rawan Kecelakaan

Keywords:

Law Enforcement; Compliance; Drivers; Accident Prone Zones



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.

ABSTRACT

Behind the benefits of traffic, there are various problems related to road use. The main problem in efforts to follow up on the increase in traffic violations from 2022 to 2023 is that road users deliberately violate due to a lack of legal awareness among the community itself regarding traffic in accident-prone zones. The main problem in efforts to follow up on the increase in traffic violations from 2022 to 2023 is that road users who intentionally violate this are due to a lack of legal awareness among the community itself. Apart from that, traffic accidents often occur in accident-prone zones at several points in Dairi district due to lack of awareness in traffic. Law enforcement against drivers who commit traffic violations in accident-prone zones in the Dairi Police area is by applying manual tickets and verbal warnings and then resolving them through court in a quick proceeding and in accordance with the articles imposed on traffic violators. Action against traffic violations that can be carried out by the police based on

their authority, such as checking motorized vehicles on the road carried out by National Police Officers and LLAJ Civil Servant Investigators (PPNS), includes checking driving licenses (SIM), motor vehicle registration certificates (STNK), letters motor vehicle testing mark (STCKB), or motor vehicle testing mark (TCKB), Proof of passing the test for vehicles required to be tested, Physical motor vehicle, Carrying capacity and/or method of transporting goods, Permit for carrying out transportation. The strategy for handling traffic violations in the Dairi Police area is carried out in two ways, namely a preventive strategy (prevention) and a repressive strategy (enforcement). Forms of preventive strategies include: socializing and regulating traffic, providing brochures and stickers or installing sign pamphlets and implementing the 2024 zebra operation. Meanwhile, repressive strategies include imposing penalties in the form of fines and confiscating vehicles.

1. PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Sebagaimana menurut Wulan, penyebab terjadinya kelalaian seseorang dalam berlalu lintas, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017).

Kesadaran hukum menurut Soekanto, merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 2002). Di kalangan pengamat hukum mengenal adanya satu ungkapan "bila ingin melihat hukum yang hidup di masyarakat dapat dilihat di jalan raya". Karena di jalan raya dapat dilihat perilaku dan disiplin masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas. Perilaku dan disiplin pemakai jalan secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan indikasi tingkat kedisiplinan masyarakat pemakai jalan terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya terhadap norma-norma hukum lalu lintas di jalan (Saptomo, 2022).

Permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di jalan raya di antaranya adalah penambahan kendaraan bermotor tetapi tidak di barengi penambahan akses jalan maupun kondisi jalan yang merupakan zona rawan kecelakaan serta tingkat kedisiplinan berlalu lintas yang sangat rendah. Sebagaimana di Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare. Di Kabupaten Dairi ini jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Salah satu sebab terjadinya kenaikan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas misalnya tidak mempunyai Surat ijin Mengemudi, tidak menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor seperti helm, kaca spion dan lain sebagainya. Bahkan juga terhadap jumlah kecelakaan mengalami kenaikan dan seringnya terjadi kecelakaan di zona rawan kecelakaan (Nurfauziah & Krisnani, 2021).

Daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut *black spot* adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi, risiko dan kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan (Kurniawan, 2023).

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisir dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan (Sinaga, 2014).

Pengertian kecelakaan lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan: Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Dairi tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 2021-2023

Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		
	2021	2022	2023
Korban Meninggal Dunia (orang)	47,00	29,00	47,00
Korban Luka Berat (Orang)	108,00	75,00	76,00
Korban Luka Ringan (Orang)	158,00	82,00	57,00
Jumlah Kasus (Kasus)	147,00	98,00	104,00

Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas di tahun 2023, Sat Lantas Polres Dairi mengeluarkan sebanyak 896 surat tilang dan teguran 3.357. Jadi kasus pelanggaran lalu lintas di tahun 2023 trend nya naik, bila dibanding tahun 2022 yang hanya mengeluarkan surat tilang sebanyak 351, dan teguran 3.063. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas (Ruusen, 2021).

Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan, melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi?
2. Bagaimana strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam dinamika penegakan hukum dan kepatuhan pengemudi di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam

terhadap fenomena sosial dan hukum yang kompleks, terutama terkait perilaku pengemudi dan upaya penegakan hukum oleh Polres Dairi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian yang bertugas di Polres Dairi, termasuk petugas lalu lintas, serta sejumlah pengemudi yang sering melintasi zona rawan kecelakaan. Observasi dilakukan langsung di lokasi untuk memahami pola perilaku pengemudi dan strategi penegakan hukum yang diterapkan. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data sekunder seperti laporan kecelakaan, catatan tilang, dan kebijakan lalu lintas yang diterapkan oleh Polres Dairi (Miles & Huberman, 1994; Yin, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi direduksi dengan cara memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan utama. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana penegakan hukum berkontribusi terhadap kepatuhan pengemudi di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi. Dengan menggunakan triangulasi data, penelitian ini memastikan validitas dan reliabilitas temuan sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam studi kepatuhan lalu lintas dan penegakan hukum (Creswell, 2014; Patton, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Zona Rawan Kecelakaan di Wilayah Polres Dairi

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan, Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya (Fahria & Faisal, 2019). Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawannya hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawannya hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KUHP Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluwarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Dapat disimpulkan dalam pengaturannya, pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian (Apandi & Asmorojati, 2014). Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Adapun pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas yang memiliki arti sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Wirjono di atas yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain daripada perbuatan melanggar hukum (Syaban et al., 2021).

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), pasal 33 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Defenisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas (Jamil, 2019).

Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berpelilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Sumampow, 2013).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya (Amyrulloh, 2024).

Penegakan Hukum Terhadap Para Pengemudi di Wilayah Polres Dairi

Sebelum Polres Dairi terbentuk, Polres Dairi masih dibawah naungan Polres Tapanuli Utara dan masih menjadi bagian dari polsek dimana dulunya bernama Mapolsek Sidikalang. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Tapanuli Utara dulunya masih bergabung hingga pada tahun 1964 Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Tapanuli Utara mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Polres Dairi yang berdiri sendiri dibawah kepemimpinan pertama kali yaitu AKBP Vi Silalahi. Komposisi kepolisian didalamnya juga terdapat Polisi lalu lintas yang adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum dibidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dapat dilaksanakan juga untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya (Sasambe, 2016).

Berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal ini penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas (Jalal et al., 2023).

Menurut Djajoesman Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya". Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas, yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak (Ramadhan et al., 2022).

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah untuk melaksanakan tugas Polri khususnya dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan ushaha kegiatan dalam rangka pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan dan ancaman agar dapat terjamin situasi keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum bagi masyarakat.

Sesuai dengan penelitian penulis tentang kesadaran hukum pengemudi maka dalam struktur organisasi Polres Dairi terlihat kedudukan dan fungsi satlantas. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (Kusprinitis, 2021).

Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan (Diyanto, 2023).

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum (Firmansyah et al., 2023).

Dalam pelanggaran lalu lintas di Indonesia terdapat beberapa pelanggaran yang dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

a. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi Pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari 1 juta Rupiah, pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balap liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal tiga sampai empat bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu - Rp. 1 juta. Sedangkan jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki sim, tidak berkonsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk kategori adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang

berbahaya di kendaraan, tidak memiliki plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjangbretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada (Alviantik, 2024).

Beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Aiptu Nico Perdosi, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Dairi terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas, beliau menyatakan:

Untuk pelanggaran lalu lintas tahun 2023 diwilayah hukum polres dairi sebanyak 2000 pelanggar dimana pelanggaran tersebut terbagi atas :

1. Tidak memakai helm 80%
2. over loud dan over dimensi 9%
3. menggunakan knalpot brong 11%

Dimana jumlah pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur 40% dan orang dewasa 60%

Tahun 2024 untuk pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum dairi hingga bulan september sebanyak 1200 pelanggar

Dimana pelanggaran tersebut dibagi atas :

1. Tidak memakai helm 60%
2. over loud dan over dimensi 15 %
3. menggunakan knalpot brong 25 %

Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas tersebut dengan cara penilangan secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur

tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Apabila dalam hukum materiil hukuman pidananya bersifat alternatif seperti pengaturan Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berupa pidana kurungan atau denda maka hakim yang akan menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelanggar.

Apabila pelakunya adalah anak, jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan, jika pidana denda, dikembalikan kepada pertimbangan hakim, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau anak bukan didasarkan kepada motif jahat (*evil will/evil mind*), tetapi lebih kepada penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah kenakalan anak (*juvenale delinquency*). Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Diskusi

Strategi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Dairi

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di wilayah Polres Dairi, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan Teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum (Amari & Suzanalisa, 2017).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian (Mardiana, 2020).

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap

pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang banyak dan dapat menghasilkan angka kecelakaan yang tinggi pada suatu ruas jalan. Di Kabupaten Dairi banyak terdapat zona rawan kecelakaan yang dapat penulis himpun seperti:

1. Lokasi rawan kecelakaan Jalan Nasional Sidikalang-Medan Lae Pandom Kecamatan Silahisabungan.
2. Lokasi rawan bencana alam di Jalan Nasional Sidikalang-Medan Lae Pandom Km 22-35.
3. Lokasi rawan laka lantas di Jalan Nasional Sidikalang-Medan, Lae Podom, Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul.
4. Lokasi macet di sekitar Pasar Sumbul, Kecamatan Sumbul.
5. Simpang Tiga Kecamatan Sitinjo akses menuju lokasi wisata Sibeabea Kabupaten Samosir.
6. Penyempitan jalan Nasional Sidikalang-Medan di lokasi air terjun Lae Pendaroh akibat banyaknya warga yang berhenti untuk berfoto.
7. Rawan longsor di Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Simallopuk, Kecamatan Parbuluan.
8. Rawan longsor di Jalan Nasional Sidikalang-Medan, Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem.
9. Jalan Sisingamanaraja Atas, Desa/Kelurahan Parongil Sidikalang Kabupaten Dairi.

Hasil analisis kejadian kecelakaan yang terjadi di sepanjang ruas jalan zona rawan kecelakaan tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Keselakaan Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN				
			MD	LB	LR	P.21	RJ
1	JANUARI	20	5	25	12		17
2	FEBRUARI	19	6	16	11	1	12
3	MARET	8	1	8	6		6
4	APRIL	9	2	7	2	1	7
5	MEI	10	0	12	14		9
6	JUNI	11	4	13	7		5
7	JULI	3	0	3	2		2
8	AGUSTUS	6	2	6	8		
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						
	JUMLAH	86	20	90	62	2	58

Sumber: Polres Dairi, 2024

Adapun strategi yang dilakukan oleh Polres Dairi terhadap lokasi rawan tersebut, adalah dengan memasang spanduk dan baner imbauan, Selain itu strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian dengan berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Dairi. Diantaranya dengan

menggunakan Strategi Preventif (Pencegahan) dan Strategi Represif (Penindakan) (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Strategi Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya preventif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Adapun bentuk Strategi preventif meliputi: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu: (a) Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk pelajar untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bahwa "lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas. (b) Pemberian brosur dan sticker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbuan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengguna jalan untuk selalu mematuhi pertaturan yang ada di jalan raya , melengkapi suratsurat kendaraan dan ijin mengemudi di jalan raya serta mengajak kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, mengutamakan keselamatan dari pada kecepatan sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu saja tidak hanya menindak lanjuti pelanggar lalu lintas melalui sosialisasi maupun teguran, akan tetapi juga melalui penilangan dengan beberapa prosesedur. Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang, sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Dairi yang sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib berlalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Strategi Represif (Penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Strategi Represif (Penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat oprasi sebra, tetapi penyitaan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas secara kasat mata (Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024).

Operasi Keselamatan Toba 2024 bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas dan memberikan imbauan bagi

pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Adapun bentuk Strategi Represif (Penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan yaitu: (a) Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Yang perlu di ketahui dalam proses tilang ialah isi dari form tilang dan peruntukannya, blangko tilang yang diberikan peyidik terhadap terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran atau sebagai bukti penyitaan lalu lintas. (b) Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Surat Izin Mengemudi atau disingkat SIM adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang diizinkan untuk mengendarai jenis kendaraan tertentu oleh pihak kepolisian, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disingkat STNK adalah suatu tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah terdaftar dan diijinkan untuk beroperasi di jalan umum oleh pihak kepolisian. Setiap STNK memiliki identitas seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab kendaraan apabila terjadi apa-apa. SIM dan STNK adalah dua hal yang berbeda, di mana yang satu sebagai bukti identitas pengendara kendaraan dan yang satu berfungsi sebagai bukti identitas kendaraan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman usaha mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dijalankan oleh Polres Dairi . Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, seperti adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Untuk prosedur penanganan lokasi rawan kecelakaan diawali dengan tahap identifikasi, ahap analisis, tahap seleksi dan monitoring dan evaluasi sebagaimana gambar di bawah ini:

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kepatuhan pengemudi di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Implementasi penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif, yang mencakup penegakan aturan lalu lintas secara tegas, pelaksanaan operasi penertiban, serta kampanye keselamatan jalan raya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pengemudi terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pola perilaku pengemudi yang cenderung abai terhadap rambu-rambu lalu lintas, terutama di zona rawan kecelakaan, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas metode penegakan hukum berbasis teknologi, seperti penggunaan kamera pengawas dan sistem e-tilang, dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi di zona rawan kecelakaan. Selain itu, studi yang lebih mendalam tentang peran pendidikan lalu lintas sejak usia dini dan keterlibatan komunitas lokal dalam kampanye keselamatan jalan dapat menjadi aspek penting untuk mengubah pola pikir pengemudi. Penelitian serupa juga perlu diperluas ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pendekatan terbaik dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alviantiko, P. W. (2024). Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Amari, A., & Suzanalisa, S. (2017). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(4), 48-92.
- Amyrulloh, B. (2024). Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Kendaraan Bermotor. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 81-103.
- Apandi, G., & Asmorojati, A. W. (2014). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul. *Jurnal Citizenship*, 4(1), 53-67.
- Diyanto, W. (2023). Efektifitas Perwujudan Sinergitas dalam Membangun Kepatuhan Hukum Bagi Pengguna Jasa Jalan Tol Jakarta-Merak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 372-382.
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(3), 238-247.
- Fahria, F., & Faisal, F. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Angkutan Jalan dalam Berlalu Lintas di Kota Ternate. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 16-29.
- Firmansyah, M. B., Landrawan, I. W., & Hartono, M. S. (2023). Penegakan Hukum pada Tingkat Kepolisian terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 137-149.
- Jalal, N., Moento, P. A., Syahrudin, S., & Pasalli, D. A. (2023). Strategi Kepolisian dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas di Kabupaten Merauke. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 952-960.
- Jamil, M. S. (2019). Perwujudan Good Governance Sebagai Strategi Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meningkatkan Ketertiban Hukum Masyarakat. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 1(1).
- Kurniawan, B. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020. *KODIFIKASI*, 5(1), 77-94.

- Kusprinitis, T. (2021). Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 55-69.
- Mardiana, T. S. (2020). Analisis Kebutuhan Rambu dan Marka Jalan untuk Meningkatkan Keselamatan di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bangka). *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(2), 170-179.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.
- Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 568-582.
- Ruusen, A. S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2).
- Saptomo, P. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua di Traffic Light Kota Pontianak. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 139-162.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).
- Sinaga, R. (2014). Optimalisasi Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 20(1), 35-46.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, 2(7).
- Syaban, A. S. N., Azizah, E., & Wijianto, W. (2021). Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Hayam Wuruk Di Kabupaten Jember. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(2), 166-173.
- Wawancara dengan Aiptu Nico Perdosi, 2024.